



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



# LAPORAN TAHUNAN PPID TINGKAT II

## 2025



Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan  
Utara selalu membangun budaya

**INTEGRITAS, KERJA NYATA**



(0541) 4113344

ppid.kanwil Kaltimara@kemenkeu.go.id  
[www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kaltim](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kaltim)





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA**

JALAN JUANDA NOMOR 6 SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR 75124 TELEPON (0541) 4113344; FAKSIMILE (0541)  
4113779 SUREL: kanwildjkn13@kemenkeu.go.id

---

**LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT II**  
**KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA**  
**TAHUN 2025**

**A. Gambaran Umum**

**1. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat bertindak selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tk.I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), sedangkan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN berkedudukan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tk. II dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berkedudukan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tk. III sesuai kewenangannya.

Lebih lanjut, berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor:PMK-110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh PPID di Lingkungan Kementerian Keuangan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tk II, yang selanjutnya disebut sebagai PPID Tk.II adalah Pejabat yang bertanggung jawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, komunikasi dan/atau pelayanan Informasi Publik di wilayah kerja kantor wilayah unit eselon I/unit yang dipimpin oleh pejabat tinggi madya, kantor

pelayanan yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi pratama dan unit organisasi non eselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Keuangan, serta membantuk pelaksanaan tugas PPID Kementerian Keuangan dan PPID Tk.I

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara sebagai PPID Tingkat II memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal website DJKN dengan alamat [www.djkn.kemenkeu.go.id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id) maupun melalui portal website Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara dengan alamat [www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kaltim](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kaltim). Melalui website tersebut Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara menyediakan informasi publik berupa:

- a. Daftar Informasi Publik Tersedia Setiap Saat, meliputi
  - 1) Daftar Informasi Publik Kementerian Keuangan,
  - 2) Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Kementerian Keuangan
  - 3) Daftar Rancangan Peraturan Perundangan yang disusun DJKN
  - 4) Seluruh informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta
  - 5) Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan
- b. Daftar Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta berisi informasi mengenai saluran yang dapat diakses ketika hendak mengajukan permintaan informasi publik kepada PPID Tk II pada Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara, meliputi alamat penyampaian surat, alamat surat elektronik, alamat situs e-PPID Kementerian Keuangan, informasi mengenai situs untuk mengunduh aplikasi serta informasi mengenai formulir permintaan informasi publik pada Area Pelayanan Terpadu (APT). Melengkapi informasi tersebut, dicantumkan pula keterangan mengenai biaya layanan informasi sebesar Rp0,00 kecuali untuk informasi yang telah ditentukan biayanya sesuai peraturan yang berlaku dan biaya pengandangan dan perekaman yang timbul dari permintaan informasi public ditanggung oleh pemohon, serta waktu layanan informasi publik di Kanwil DJKN Kaltimara.
- c. Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala, meliputi
  - 1) Informasi tentang Profil Kantor
  - 2) Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan oleh Badan Publik, berupa Rencana Strategis dan Rencana Kerja DJKN Tahun 2025, serta Rencana Kerja Kementerian Keuangan Tahun 2025
  - 3) Ringkasan informasi tentang kinerja berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah mauoun sedang dijalankan beserta capaiannya
  - 4) Ringkasan Laporan Keuangan *Audited*
  - 5) Ringkasan Laporan Informasi Publik

- 6) Publikasi Laporan Barang Milik Negara (BMN) *Audited*
- 7) Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh Pejabat DJKN maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari DJKN
- 8) Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa, serta
- 9) Data statistik layanan informasi publik

## 2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan untuk dapat memperoleh layanan informasi sesuai tugas dan fungsi yang diemban oleh Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara secara cepat dan efisien, permohonan layanan informasi Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara dapat diakses melalui kanal layanan informasi sebagai berikut:

- a. Layanan informasi secara *walk-in* melalui Area Pelayanan Terpadu baik datang langsung maupun melalui surat. Pada Area Pelayanan Terpadu ini disediakan Formulir Permohonan Informasi Publik dan Formulir Keberatan Informasi Publik.
- b. Layanan Area Pelayanan Terpadu (APT) Online dengan alamat [https://s.id/apt\\_kaltimtara](https://s.id/apt_kaltimtara).
- c. Surat Elektronik (*email*) pada alamat [ppid.kanwil Kaltimtara@kemenkeu.go.id](mailto:ppid.kanwil Kaltimtara@kemenkeu.go.id)
- d. Sistem Informasi PPID (SI-PPID).
- e. Panggilan telepon melalui nomor telepon resmi Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara yaitu (0541) 4113344.
- f. Pesan teks melalui *Whatsapp* resmi Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara pada nomor 0821 5338 3008.
- g. Serta melalui media social diantaranya *Instagram* (@kanwildjknkaltimtara), *Facebook* (DJKN Kaltimtara), *Twitter* (@djknkaltimtara), dan *YouTube* (DJKN Kaltimtara).

APT Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara tergabung dengan APT milik KPKNL Samarinda. APT Bersama ini terletak di lobby lantai 1 Gedung Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara, Jalan Juanda No.6 Gunung Kelua, Samarinda Ulu, yang dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung untuk kenyamanan pengunjung seperti meja kursi baik untuk petugas layanan, untuk pengguna layanan dan untuk penyelenggaraan *co working space*, berbagai brosur layanan, kotak dan form pengaduan, form permohonan PPIC, majalah koran dan televisi untuk menayangkan informasi, *cctv*, *coffee* dan *tea corner*, jam dinding, ATK, tempat sampah, area laktasi, ruang bermain anak, toilet untuk disabilitas dan sarpras ramah kelompok rentan seperti kursi roda, kursi tunggu prioritas dan kaca mata baca, seluruhnya dalam kondisi baik.

## 3. Sumber Daya Manusia

Guna mendukung layanan informasi melalui PPID, Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara dengan salah satu tugas utama melakukan penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan merupakan *Unit in Charge* PPID Tingkat II.

Pada tahun 2025, Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara sebagai unit kerja dengan salah satu domain tupoksi mengelola layanan informasi/PPID didukung oleh 3 (tiga) orang pegawai diantaranya Kepala Bidang

Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi, Kepala Seksi Informasi dan 1 (satu) orang pelaksana pada Seksi Informasi, ditunjuk menjadi *Person in Charge* PPID Tk II.

#### 4. Jumlah Permintaan Informasi Publik dan Sengketa Informasi Publik

Selama tahun 2025, Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara tidak menerima permintaan informasi publik dari semua media/sarana dan prasarana/saluran yang tersedia sebagaimana penjelasan pada angka 2 dengan rincian sebagai berikut:

1	Jumlah Permintaan Informasi Publik	NIHIL
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik	-
3	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	NIHIL
4	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya	NIHIL
5	Kedudukan hukum Pemohon	-
6	Jalur Permintaan Informasi Publik	-

##### Rincian Penyelesaian Keberatan

1	Jumlah keberatan yang diterima	NIHIL
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya	-

##### Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

1	Jumlah permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi	NIHIL
2	Hasil mediasi dan/ atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi dan pelaksanaannya;	-
3	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan tata usaha negara	NIHIL
4	Hasil putusan pengadilan tata usaha negara dan pelaksanaannya;	-

#### 5. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelayanan Layanan Informasi Publik

Memperhatikan bahwa pada tahun 2025 Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara tidak menerima permintaan informasi publik sebagai media pembelajaran, maka pengalaman kami dalam menyelesaikan permohonan layanan informasi PPID menjadi terbatas/minim. Meskipun demikian Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara berupaya memaksimalkan pengelolaan

layanan informasi publik dengan membekali PIC PPID yang ditunjuk dan seluruh pegawai dengan *soft competency* dan mengupdate informasi mengenai penyelenggaraan layanan informasi PPID Kementerian Keuangan melalui pembelajaran pada berbagai kanal dan kegiatan yang disediakan Kementerian Keuangan, seperti KLC dan FGD layanan informasi publik yang diinisiasi oleh Sekretariat Jenderal Kemenkeu melalui Biro KLI maupun Kantor Pusat DJKN, dengan demikian apabila di kemudian hari menerima permohonan layanan informasi PPID kami berharap dapat memberikan tanggapan dengan akurat dan tepat waktu.

## **6. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Publik**

Memperhatikan tuntutan layanan informasi yang baik kepada *stakeholder* lingkup Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara, berikut rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan informasi di lingkungan Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara:

- a. Penguatan komponen-komponen dalam pelayanan informasi publik seperti standar pelayanan, norma waktu penyelesaian dan SOP dengan memperhatikan ketentuan yang mengatur pengelolaan PPID;
- b. Penguatan kompetensi *public speaking* dan pelayanan prima oleh petugas layanan informasi pada APT, pemangku kehumasan dan PIC PPID sehingga mampu mengkomunikasikan pesan secara efektif dan konsisten dalam memberikan narasi positif mengenai layanan informasi maupun PPID, kepada publik;
- c. Menjaga kualitas layanan informasi melalui:
  1. peningkatan kualitas opini publik yang positif terhadap DJKN melalui pelaksanaan strategi komunikasi yang baik dan komunikatif yang disusun oleh Kantor Pusat DJKN;
  2. Melaksanakan penanganan *responsive* terhadap krisis informasi di media cetak dan digital, misalnya dengan menyediakan layanan *counter attack hoax*
  3. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui *channeling* kehumasan yang ada seperti layanan online pada kantor vertikal, media *social* maupun sosialisasi rutin, dengan ekspansi saluran komunikasi yang mengakomodir penerusutamaan gender, melalui streaming radio, mengadakan berbagai event Instagram live, podcast youtube, e-magazine dan dapat juga berkolaborasi dengan unit kerja lainnya.
  4. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi di lingkup Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara melalui sarana pemberitaan, media social, artikel, dan lain-lain.

- d. Melaksanakan forum konsultasi publik secara umum untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan.

Demikian laporan tahunan PPID tingkat II pada Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan utara kami sampaikan sebagai pertanggung jawaban atas penyelenggaraan/pengelolaan layanan informasi selama periode tahun 2025.

Atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Samarinda, 15 Januari 2026 PPID

Tingkat II

Kepala Kantor Wilayah DJKN

Kalimantan Timur dan Utara,



Ditandatangani secara elektronik

Jose Arif Lukito





